



PUTUSAN

Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan PT. Sanofi, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan PT. Merck, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 26 September 2017 telah mengajukan Gugatan Cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makasaar, dengan Nomor 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks, tanggal 26 September 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2016 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0440/27/IX/2016 tanggal 19 September 2016.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Hal 1 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mencapai 1 tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Mei 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh).
6. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/rumah tangga tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sejak tanggal 26 Agustus 2017 sampai sekarang.
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap Penggugat.
10. Bahwa apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal 2 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan sebagai tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat yaitu fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 10/DN/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar,

Hal 3 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode bukti P;

B. Saksi:

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Lonrae, Kecamatan Tanete Riatang Timur, Kabupaten Bone, dibawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami istri dengan Penggugat, menikah pada tanggal 17 September 2016 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar.
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkara secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak bulan Mei 2017;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, saksi sering melihat Tergugat bersama perempuan lain di Mall dan di rumah makan namun saksi tidak kenal perempuan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tidak ada lagi komunikasi;

Hal 4 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



- bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukukan;
- 2. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, beretempat tinggal di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Tergugat bernama TERGUGAT sebagai suami istri dengan Penggugat, menikah pada tahun 2016 di Makassar dan saksi hadir;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
 - Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sekarang ini tidak rukun lagi dan tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus;
 - Bahwa saksi tahu perselisihan dan Pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi 7 bulan setelah pernikahan karena Tergugat mulai seingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat nonton bersama dengan wanita lain di Bioskop dan sering melihat jalan bersama di Mall dan di tempat makan;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
 - Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah kepada Penggugat;

Hal 5 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



- bahwa saksi telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat dan biasanya kembali baik, dan Tergugat berjanji tidak melakukan lagi namun Tergugat kembali lagi selingkuh hingga sekarang, akhirnya Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugats;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraianya serta alat bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 718 Rbg Tergugat telah dipanggil oleh pejabat yang berwenang, yakni Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar, sesuai tempat tinggal / kediaman Tergugat dan dilakukan dengan tenggang waktu menurut Undang-Undang, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, dan Majelis Hakim menilai bahwa panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan tetap membina rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 17 September 2016 dan ikatan perkawinan

Hal 6 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan cerai;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri, Penggugat menuntut perceraian karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2017 sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh), akibatnya sejak tanggal 26 Agustus 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tidur sampai sekarang sehingga perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di muka, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah:

1. Apakah benar Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan khusus dengan perempuan lain (selingkuh)?;
2. Apakah benar Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tidur dan tidak dapat dirukunkan lagi?;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan dalil gugatan penggugat apakah berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak pernah hadir ke muka sidang maka menurut hukum Tergugat harus dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat atau setidaknya tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut, namun perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat adalah Akta Autentik karena ternyata setelah diteliti telah terpenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai Akta Autentik, isinya menerangkan bahwa

Hal 7 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



kedua pihak adalah sebagai suami istri, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Penggugat adalah teman dekata dan teman kerja Penggugat, di muka sidang di bawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi penggugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2016, pernah tinggal bersama namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering bersama perempuan lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi Penggugat yang saling bersesuaian keterangannya antara yang satu dengan lainnya dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal 8 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



ternyata mendukung dan menguatkan dalil-dalil Penggugat, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim dalam persidangan telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan yang sah dan pernah rukun;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa benara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di muka, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun apabila rumah tangga tersebut/suami-istri dalam hal ini antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;
- Bahwa karena Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2017 sampai sekarang dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami-istri, dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;

Hal 9 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut dapat diduga kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai lagi ikatan batin seperti rasa cinta dan kasih sayang bahkan justeru yang terjadi adalah sifat saling benci dan dapat meruntuhkan sendi-sendi demi kokohnya dan langgengnya suatu perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi adalah antara lain karena keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya lagi sebagai suami istri, dan dalam persidangan Penggugat menyatakan tetap berkeras melanjutkan perkaranya meskipun Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasihati Penggugat secukupnya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat begitupula saksi-saksi Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah di upayakan di rukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa parahnya sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) karena keduanya sudah tidak mempunyai lagi rasa cinta dan kasih sayang, dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang faktanya sudah tidak tinggal bersama lagi (pisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menentukan bahwa "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

Hal 10 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



tangga”, karena itu dalil gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus dinyatakan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah sebagaimana kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang menyatakan “ bahwa apabila *judex facti* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah” dan perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul Maram* halaman 791 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi ;

Artinya: Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1), perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan dan Penggugat memohon agar salinan putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan ditempat tinggal dan ditempat perkawinana Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang

Hal 11 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat segala ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar sebagai tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.361.000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangungkan pada hari Selasa tanggal 7 November 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1439 *Hijriyah*, oleh Drs.

Hal 12 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Hj. Nuraeni, S., SH., M.H dan Dra. Bannasari, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Sukmawati sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hj. Nuraeni, S.,S.H.,M.H

Drs. H. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

Dra. Bannasari, M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Sukmawati

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Rp. 30.000,
2. Biaya Proses Rp. 50.000,
3. Panggilan-panggilan Rp. 270.000
4. Materai Rp. 6.000,-
5. Redaksi Rp. 5.000,-

Rp. 361.000,-

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal Put. No. 1786/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

